



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 670-679

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu di Kabupaten Paniai, Papua)

Tesalonika Gabriel Walangare^{1✉}, Caecilia J.J.Waha², Dani R.Pinasang³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: gab.tesalonika@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah tindakan serius dan berat yang melanggar hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Pelanggaran hak asasi manusia berat mencakup tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak-hak setiap individu sebagai manusia, dan kehadirannya mencerminkan seriusnya pelanggaran hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya yang kuat dilakukan oleh komunitas internasional dan negara-negara untuk menghadapi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia berat serta menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran semacam itu. Analisis yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat adalah suatu proses penelitian dan evaluasi hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kejadian merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci : *HAM, Hukum hak asasi manusia, UU No 39 Tahun 1999*

Abstract

Grave violations of human rights are serious and severe actions that infringe upon the fundamental rights recognized by international law. Grave human rights violations encompass actions that cause significant harm and are often regarded as crimes against humanity. These violations constitute a grave affront to the dignity and rights of every individual as a human being, reflecting the serious breach of international law and humanitarian values. The international community and nations vigorously strive to confront and prevent grave human rights violations while ensuring justice for the victims of such violations. Juridical analysis of grave human rights violations involves a process of legal research and evaluation to determine whether an action or event constitutes a serious infringement of human rights in accordance with the applicable laws, both at the national and international levels.

Keywords: *Human Rights, Human Rights Law, Law No. 39 of 1999.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat dengan UUD 1945). Pengakuan dalam pasal tersebut tentunya mempunyai arti yang sangat penting, terutama dalam hal sebagaimana Indonesia berfungsi sebagai pemerintahan dan mengatur tatanan sosial. Hak asasi manusia dianggap memiliki nilai-nilai universal, artinya melampaui ruang dan waktu, dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai perundang-undangan negara untuk mempertahankan dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Perjanjian hak asasi manusia dan instrumen internasional lainnya membantu menegaskan kembali cita-cita yang dianut oleh semua orang di mana pun. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan yang seragam dalam penerapan nilai-nilai universal HAM. Indonesia selaku anggota PBB telah meratifikasi sebagian instrumen tentang HAM serta atas perihal ini memiliki tugas serta wewenang buat bertanggung jawab dalam menghargai, penuhi serta melindungi untuk masyarakat negeri Indonesia. Pelanggaran hak asasi masih saja jadi perihal yang sangat tidak gampang untuk diselesaikan dalam negara Indonesia, hingga dikala ini permasalahan.

Dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran HAM di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. .26 Tahun 2000), yang mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sejauh diwajibkan oleh hukum domestik, negara harus menyelidiki mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Karena mereka yang diadili atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dapat berasal dari berbagai lapisan

masyarakat, termasuk militer dan polisi, prosesnya dilakukan tanpa bias atau campur tangan.

Salah satu permasalahan pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum berakhir di Papua ialah permasalahan yang berlangsung di Kabupaten Paniai. Pelanggaran HAM di Paniai dimulai pada 7 Desember ketika seorang anggota TNI mengendarai sepeda motor hampir menabrak seorang pemilik rumah di depan Pondok Natal Tanah Merah. Terjadi insiden saat warga menghadang petugas TNI. Setelah itu, para perwira TNI dan kawan-kawan kembali ke Pondok Natal Gunung Merah dan melanjutkan pemukulan terhadap penduduk setempat.

Desember 2014, sekelompok warga memalang jalan didepan Pondok Natal di jalan lintas Madi-Enarotali KM 4 sebagai bentuk protes atas pemukulan yang dilakukan anggota TNI sehari sebelumnya. Massa sempat diajak bernegosiasi oleh Wakapolres Paniai saat itu, Komisaris Hanafiah namun negosiasi gagal. Seorang anggota TNI justru berteriak mengancam saat massa mulai tak terkendali dan menarikan tarian perang Waita. Massa membubarkan diri ke arah tembakan yang datang dari suatu tempat antara ujung jalan dan lapangan Karel Gobay. Kemudian, sebagian massa membubarkan diri hingga ke kawasan Karel Gobay. Di luar Markas Koramil 1705-02/Enarotali, mereka menampilkan tarian perang. Orang-orang di kerumunan mulai berusaha untuk memanjat penghalang. Alih-alih menunggu instruksi dari Isak Sattu, penjaga Koramil mulai menembak ke udara. Pasukan Koramil kemudian mulai menembaki massa, mengejar mereka, dan menikam mereka dengan bayonet. Komnas HAM memutuskan insiden Paniai selaku insiden pelanggaran HAM berat pada tanggal 3 Februari 2020. Komnas menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Pada Desember 2021, Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan dengan memeriksa tujuh warga sipil, 10 orang dari kepolisian, dan 25 orang dari TNI, serta enam pakar ahli. Persidangan kasus ini telah dimulai sejak 21 September 2022, hasil penyidikan menetapkan satu orang tersangka yakni anggota TNI berinisial IS yang merupakan perwira penghubung di Kodim (Komando Distrik Militer) Paniai dan tahapan putusan pada 5 Desember 2022, terdakwa divonis bebas Karena putusan pengadilan seringkali membebaskan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, negara hukum belum mampu secara efektif mencegah atau menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis merupakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis- normatif. Penelitian ini menciptakan keabsahan hukum yang bersifat normatif, memerlukan data sekunder yang berasal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai studi perpustakaan ataupun studi dokumen, sebab penelitian ini dilakukan ataupun tertuju hanya pada peraturan- peraturan yang tercatat ataupun materi- materi hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan metode yang sistematis. Suatu perincian sistematis dari banyak bentuk penelitian dan pembagiannya menurut sifat dan tujuan penelitian hukum dapat dicapai dengan menggabungkan beberapa studi hukum di atas dengan cara yang kongruen. Terdapat beberapa pendekatan yang umum dipakai dalam studi hukum. Melalui pendekatan itu, penulis hendak memperoleh data dari bermacam pandangan mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan- pendekatan itu antara lain, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). penulisan hukum ini ialah studi hukum normative (*normative law research*). Dalam studi hukum normatif, informasi yang dipakai merupakan informasi sekunder (*secondary data*) yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami, dan menelaah data yang berbentuk materi-materi yang bersifat dokumenter yang didapat dengan studi pustaka serta literatur, buku, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel, dan sumber-sumber valid yang lain yang dapat relevan penelitian hukum ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan cara menelaah, menganalisis, dan mengumpulkan bahan / data sekunder yang sudah tersedia dan peneliti hanya memilihnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Pengaturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

1. Kewenangan Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) salah satu undang-undang hasil kebijakan legislasi yang dapat menjadi pedoman hukum nasional dalam mengadili, mengadili, dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia; hukum mengatur pengadilan HAM secara khusus. Pengadilan HAM adalah *lex specialis* atau pengadilan khusus yang dirancang untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (2) UU No.26/2000. Untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum

yang tidak lain adalah terselenggaranya negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945. Fokus masyarakat internasional terhadap isu HAM di Indonesia, khususnya kasus Timor Timur, menjadi pendorong lahirnya UU No.26/2000. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 1246 pada tahun 1999, yang mencerminkan keprihatinan ini dengan mengemukakan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dan menyerukan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk diadili di pengadilan. Penulis berpendapat bahwa evolusi hukum pidana internasional, yang menghasilkan penyusunan Statuta Roma pada tahun 1998, juga penting untuk pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) didirikan oleh Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional. ICC memiliki yurisdiksi atas empat kejahatan paling berat: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Karena Indonesia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi atas negara tersebut, sekalipun salah satu dari empat jenis kejahatan yang diatur oleh Statuta Roma terjadi dan pelakunya adalah warga negara Indonesia. Dua (dua) jenis badan peradilan yang berbeda, pengadilan hak asasi manusia permanen dan pengadilan hak asasi manusia ad hoc, diakui untuk melakukan pemeriksaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sedangkan Pengadilan HAM Ad-hoc memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus yang terjadi sebelum kriminalisasi pelanggaran HAM atau sebelum UU No. 26/2000, Pengadilan HAM tetap memiliki yurisdiksi atas semua kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah berlakunya/pengesahan UU No. 26/2000, yaitu setelah 23 November 2000. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 menetapkan Pengadilan HAM ad hoc sebagai badan yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan memberikan putusan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, yang banyak diambil dari pembelajaran setelah kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Dalam kebanyakan kasus, KUHAP atau KUHAP akan berfungsi sebagai dasar undang-undang prosedural yang berlaku di pengadilan hak asasi manusia.

2. Kewenangan Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Menurut Mahkamah Pidana Internasional

Pada tahun 1998, 120 negara meratifikasi Statuta Roma yang akan menjadi dasar bagi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan bertanggal 17 Juli 1998. 142 Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan prakarsa komunitas internasional untuk mengatasi kejahatan serius yang membahayakan keamanan dan stabilitas global. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga permanen dengan yurisdiksi atas individu untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional,

berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998, dan merupakan lembaga pelengkap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah sebuah organisasi di bawah hukum internasional yang berfungsi sebagai pengadilan berkelanjutan untuk kejahatan paling keji yang dilakukan oleh para pemimpin negara dan warga negara. Pengadilan Pidana Internasional memiliki kompetensi untuk menegakkan hukum internasional dalam sejumlah kasus terbatas yang melibatkan warga negara dari negara yang telah meratifikasi undang-undang pengadilan tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) melengapi ICJ. Mahkamah Internasional (ICJ) dibedakan dari pengadilan domestik oleh fakta bahwa ia menyelesaikan perselisihan antar negara. Namun, ICC adalah pengadilan pidana yang menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang. Pada tanggal 1 Juli 2002, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi dibentuk setelah diakui oleh 60 negara, memberikan kewenangan untuk menyelidiki dan menghukum siapa pun yang bersalah atas pelanggaran Konvensi Jenewa 1949. Hal ini terjadi jika negara yang bersangkutan tidak melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM atau tidak membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Pelanggaran hak asasi manusia seringkali dilakukan oleh badan yang terorganisir, seperti departemen pemerintah atau organisasi nirlaba. Untuk mengetahuinya, Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) akan mengusut tuntas masalah tersebut.

B. Upaya penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat berdasarkan studi kasus Mayor. Inf. (Purn.) Isak Sattu di Kabupaten Paniai, Papua Analisis Putusan No. 1/Pid-sus-HAM/2022/PN.MKS

Pungutan yang bersifat induk, anak perusahaan, dan lebih anak perusahaan diajukan terhadap Mayor Inf. (Purn) Isak Sattu oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ad hoc berdasarkan putusan Pengadilan HAM ad hoc No.1/Pid.Sus- HAM/2022/PN Makassar tanggal 9 September 2002.

Dalam surat dakwaannya pada tanggal 14 November 2022, jaksa penuntut umum merinci secara spesifik tindak pidana yang menurutnya dilakukan oleh terdakwa. Analisis yuridis dan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa meminta untuk meringankan terhadap terdakwa dalam hal-hal tuntutan JPU. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan dan berdasarkan analisis yuridis selaku Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Inf. (Purn) ISHAK SATTU memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan.

Karena kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling berat, negara bertanggung jawab untuk mengadili dan menghukum mereka yang melakukan kekejaman tersebut.

Pihak yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang adil. Secara khusus, "setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa a. Pembunuhan; b. pemusnahan; c. Perbudakan; d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau perampasan fisik lainnya yang melanggar (prinsip) ketentuan utama hukum internasional; f. Penyiksaan; g. Kejahatan apartheid; h. Penghilangan paksa; i. Penganiayaan terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang oleh hukum internasional. Pembunuhan Pelaku dan tindakan lain yang dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 26/2000 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada keadaan di mana seseorang harus melakukan dua atau lebih kejahatan serius secara bersamaan, seperti pembunuhan dan penyiksaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat terhadap pembahasan dakwaan primair ini, dapat dikemukakan beberapa hal yaitu: Pertama, adalah kesalahan jaksa dalam menuntut para terdakwa secara merata dengan menggunakan pasal 42 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 dimana hanya untuk komandan militer. Kedua, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga terdapat pihak-pihak yang layak dimintai pertanggungjawaban, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 137 KUHP hanya mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan. Ketiga, hakim hanya mengambil kesimpulan bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal (Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan ditentukan bahwa tuduhan dakwaan kedua bahwa pelaku melakukan pelanggaran HAM berat tidak dapat dibuktikan tanpa keraguan, dan unsur-unsur lainnya tidak akan dievaluasi kembali. Bagian lain dari BAP yang mungkin digunakan sebagai bukti yang memberatkan saksi tidak dinilai oleh pengadilan.

Sebagai konsekuensi dari interaksinya dengan penduduknya, negara memiliki kewajiban tertentu terhadap mereka. Negara berutang beberapa hal kepada rakyatnya, termasuk tanggung jawab untuk melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia mereka. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak-hak warga

negaranya. Segala bentuk diskriminasi terhadap orang yang berhak atas hak asasi manusia akan berkurang jika kita berhasil membuat masyarakat lebih egaliter dan sejahtera.

Oleh karena itu, upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh harus mencakup reparasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pemerintah yang melakukan pelanggaran tersebut. Betapapun kecilnya, resolusi tersebut harus dilihat sebagai langkah nyata yang diambil untuk memerangi impunitas. Di dunia internasional, perlindungan terhadap korban termuat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 29 November 1985 atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Dalam perspektif menghadapi pelanggaran HAM masa lalu dan mengakhiri impunitas di negara-negara di dunia, hal ini sejalan dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Merupakan kewajiban negara untuk menawarkan restitusi dalam bentuk kompensasi dan reparasi ketika aparat pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia.

SIMPULAN

Substansi pengaturan pelanggaran HAM berat, UU No. 26 Tahun 2000 tidak memuat satu pasal pun yang mengatur tentang pengertian pelanggaran HAM berat, hanya menyebutkan atau mengklasifikasikan kategori dua jenis kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against kemanusiaan). Dua jenis pelanggaran yang termasuk pelanggaran HAM berat jelas diatur dalam Pasal 12, juncto Pasal 7, juncto Pasal 8 dan Pasal 9. Sebelum UU No. 26/2000, pengadilan hak asasi manusia ad hoc dapat mengadili dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tetapi pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus dengan yurisdiksi yang sangat terbatas dan khusus, hanya mengadili kasus-kasus yang melibatkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Informasi yang relevan untuk tindakan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 10-33 Bab IV.

Pengadilan HAM di Makassar belum bisa dikatakan efektif mengimplementasikan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penyelesaian dan penegakan hukum atas kasus Mayor Inf (Purn) Isak yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai Papua. Namun, ada peluang multitafsir dalam undang-undang yang diterapkan, undang-undang 26/2000. Tekanan publik, baik domestik maupun internasional, turut berperan dalam keputusan pengesahan UU No. 26 Tahun 2000. Akibatnya, hal ini menghambat upaya Komnas HAM dan kelompok sejenis untuk menegakkan hukum HAM yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Darongke. F. J. B. dkk, 2022, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, ejournal.unsrat.ac.id
- Asshidique, Jimly. Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Berge J.B.J.M. Ten dalam Philipus M. Hadjon. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari KTUN Izin. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995.
- Damang. Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Genta, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: a sosial science perspektif. Russeli Sage Foundation, New York, p. 197
- Hury, Sudirman. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Non Yudisial. Bandung: Keni Media, 2020
- Kumendong, Wempie. Kajian Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Menurut UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012.
- Manan, Bagir, dkk. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asas Manusia di Indonesia. Bandung: 2006.
- Marzuki, Suparman. Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtaj, Majda El. Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Nasution, Aulia Rosa. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mercatoria, Vol. 11 (1) Juni 2018.
- Pawestri, Dian. Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing. Volume 30 No. 3, Yuridika, 2015.

- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun.
- Rahayu. Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Sularto, RB. Pengadilan HAM (Ad Hoc) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum. Jakarta:Sinar Grafik. 2018
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2014) penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2014)